### **BAB IV**

Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Purwokerto Dalam Putusan Nomor:133/Pid.B/2012/PN.Pwk Tentang Sanksi
Pidana Hacker

# A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No: 133/Pid.B/2012/PN.Pwk Tentang Sanksi Pidana Hacker Menurut UU No 11 Tahun 2008 (ITE)

Hacker yang dalam bahasa Indonesianya disebut peretas adalah orang yang mempelajari, menganalisa dan selanjutnya bila menginginkan, bisa membuat, memodifikasi atau bahkan mengeksploitasi sistem yang terdapat di sebuah perangkat, seperti perangkat lunak komputer dan perangkat keras komputer seperti programer, administrasi dan hal-hal lainnya terutama keamanan. Hacker adalah sekumpulan atau beberapa kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sharing informasi bebas tanpa batas. Hacker adalah sesorang yang tertarik untuk mengetahui secara mendalam mengenai kerja suatu sistem, komputer atau jaringan komputer. Mereka terdiri dari para programmer yang ahli jaringan. Mereka juga lah yang berjasa membangun internet lewat pengembangan sistem operasi UNIX. Hacker memiliki konotasi negatif karena kesalapahaman masyarakat akan berbeda istilah tentang hacker dan cracker. Banyak yang memahami hackerlah yang mengakibatkan kerugian pihak tertentu seperti mengubah tampilan suatu situs web (defacing), menyisipkan kode-kode virus dsb. Padahal, merka adalah cracker.

Crackerlah yang menggunakan celah-celah keamanan yang belum diperbaiki oleh pembuat perangkat lunak untuk menyusup atau merusak suatu sistem. Atasan alasan ini biasanya para hacker dipahami dibagi menjadi 2 golongan yaitu :

### 1. Whaite Hat Hackers

## 2. Black Hat Hackers

Ada beberapa pasal yang menyebutkan beberapa aspek pidana dalam undang-undang tindak pidana hacking, yaitu dalam pasal 51 ayat (2) jo pasal 36 jo pasal 30 ayat (1), (2), (3) jo pasal 32 ayat (2) jo pasal 34 ayat (1) b UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1, unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;
- Dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Mengakses Komputer dan/ atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain Dengan Cara Apapun Dengan Tujuan Untuk Memperoleh Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik;
- Dengan Melanggar, Menerobos, Melampaui atau Menjebol Sistem Pengamanan;
- Memindahkan atau Mentransfer Informasi Elektronik dan/atau
   Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang Lain yang
   Tidak Berhak;

- 5. Memproduksi, Menjual, Mengadakan untuk Digunakan, Mengimpor, Mendistribusikan, Menyediakan atau Memiliki Sandi Lewat komputer, Kode Akses atau hal yang sejenis dengan itu yang Ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses Dengan Tujuan Memfasilitasi Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
- 6. Mengakibatkan Kerugian Bagi Orang Lain;
- 7. Dilakukan oleh Orang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan.

Sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut

- 3) Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Telkomsel, Tbk;
- Perbuatan terdakwa sangat tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan di bidang komputer karena terdakwa sangat menyadari bahwa suatu sistem elektronik yang diterobosnya merupakan sistem elektronik yang dilindungi oleh pemiliknya;
- Terdakwa melibatkan pihak-pihak lain dalam melakukan kegiatannya;
- Terdakwa melakukan 2(dua) tindak pidana secara bersamaan;
- 4) Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi Menurut analisis penulis, dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam putusan No :133/Pid.B/2012/PN.Pwk dalam pasal 51 ayat (2) jo pasal 36 jo pasal 30 ayat (1), (2), (3) jo pasal 32 ayat (2) jo pasal 34 ayat (1) b UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) KUHP bahwa Maka majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto memberikan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 .Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto ini dinilai sudah sesuai dikarenakan putusan <mark>hukuman adalah sepenu</mark>hnya di tangan hakim. Telah disebutkan di amar putusan hukuman terdakwa dalam pasal 51 ayat (2) jo pasal 36 jo ayat (1), (2), (3) jo pasal 32 ayat (2) jo pasal 34 ayat (1) b tidak pernah disebutkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 karena sanksi tersebut sangatlah sedikit seandainya pihak dari PT telkomsel tidak menerima keputusan hakim tersebut. Sebaiknya Hakim dan majelis menjatuhkan hukuman sesuai dengan rasa kepatuhan

# A. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Purwokerto Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor:133/Pid.B/2012/PN.Pwk Tentang Sanksi Pidana Hacker Ditinjau dari Fiqh Jinayah

dan rasa keadilan.

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada Bab III, sanksi hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya selama 5 (tahun) tahun penjara. Dengan dijerat pasal 51 ayat (2) jo pasal 36 jo pasal 30 ayat (1), (2), (3) jo pasal 32 ayat (2) jo pasal 34 ayat (1) b berbunyi sebagai berikut:

- pasal 51 ayat (2) :Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- Pasal 36 : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.
- 3. Pasal 30 ayat 1,2,3 : (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara

- apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
- 4. Pasal 32 ayat 2 : (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak
- 5. Pasal 34 ayat 1 b: (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
  - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33

Melakukan tindak pidana hacker dalam hukum positif merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (ITE). Sedangkan bila ditinjau dari hukum pidana islam hacking merupakan suatu *jinayah* atau *jarimah* karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat terkait dengan kemaslahatan masyarakat, dan juga melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah. *Jarimah* ini masuk dalam *jarimah ta'zir* karena tidak diatur secara khusus dalam Al Quran maupun As Sunnah.Berbeda dengan jarimah hudud,qishash dan diyat, pada jarimah ta'zir asas legalitas tidak diterapkan begitu teliti dan ketat.

Hal didasarkan bahwa pada jarimah ta'zir hakim memilih kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah dan hukumannyasesuai dengan ketentuan kemaslahatan. Pada jarimah ta'zir ini, al-Qur'an dan al-Hadist tidak menetapkan secara terperinci baik bentuk jarimah maupun hukumannya. Oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya (jarimah ta'zir) jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya. Dari sini muncul kaidah:

Artinya: Hukum Ta'zir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.<sup>34</sup>

Dinamisasi hukum pidana islam dalam menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum ada aturannya sehingga setiap bentuk kejahatan baru yang dianggap telah merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dihukum. Suatu konsep yang kemudian diikuti oleh hukum positif karena berpegang pada asas legalitas secara kaku menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Banyak kejahatan-kejahatan baru yang tidak diatur dalam undang-undang tidak dapat dipidana padahal telah mengganggu ketertiban masyarakat. Hal ini terlihat (sebagai contoh) pada perundang undangan Perancis, Jerman dan Rusia dalam memegang asas legalitas. Pada awalnya, hukum positif negara-negara tersebut memegang secara

\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 48-49.

teliti asas legalitas. Hakim hanya menjalankan undang-undang. Ia tidak bisa melebihi dan mengurangi bentuk dan hukuman yang telah tercantum dalam undang-undang. Sementara banyak bentuk kejahatan-kejahatan baru yang belum diatur oleh undang-undang tidak dapat dipidana padahal telah mengorbankan kepentingan masyarakat.

Jarimah ta'zir, secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Sementara pengertian terminologis ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim. Pengertian tazir secara terminologis, yang dikehendaki dalam konteks *fiqih jinayah* adalah seperti yang dikemukakan dibawah ini:

Artinya:

"Tazir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan oleh syara dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim"

Dalam hukum islam, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dan unsur-unsur tersebut harus terdapat pada perbuatan untuk dapat digolongkan sebagai "jarimah". Sedangkan dasar dari larangan dan

٠

Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV, Pustaka Setia,2000), hlm. 140-141.

hukuman terhadap perbuatan itu adalah untuk memelihara kepentingan masyarakat itu sendiri sehingga terciptalah kemaslahatan umat.

Dari rumusan tersebut, hacking dapat dikatakan sebagai salah satu kejahatan apabila telah memenuhi unsur :

- Unsur umum
- a. Rukun syar'i atau unsur formil
- b. Rukun maddi atau unsur material
- c. Rukun adabi atau unsur formil
- Unsur khusus

Adanya perbuatan memasuki suatu sistem tanpa izin dari pemiliknya.

Dengan demikian, hacking dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang merupakan salah satu kejahatan karena telah memenuhi unsur-unsur jarimah baik unsur umum maupun unsur khusus. Disamping itu, kejahatan hacking dapat dikenai hukuman ta'zir karena kejahatan ini sanksinya bukan ditentukan oleh al-qur'an dan hadist melainkan perbuatan yang sanksinya ditentukan oleh ulil amri dengan prinsip, nilai-nilai dan tujuan syariat islam yaitu terciptanya Untuk itu, kejahatan hacking dapat dijatuhi kemaslahatan umat. hukuman ta'zir berdasarkan pada al'qur'an surat 24 an-nur ayat 27

ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥

27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.

Menurut analisis penulis dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Purwokerto dalam Negeri putusan No :133/Pid.B/2012/PN.Pwk dalam figh jinayah ta'zir berarti hukuman yang brupa memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan sehingga hukuman tersebut dapat menghalanginya untuk tidak kembali pada jarimah yang pernah dilakukannya, atau dengan kata lain membuatnya jera. Para ulama mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan al-Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran pada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.<sup>36</sup> Dan mengenai batas minimal dan maksimal hukuman ta'zir tidak terdapat ketentuan didalam alguran dan hadis hukuman ta'zir tersebut semuanya diserahkan kepada ulil amri, khususnya hakim. Seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku kejahatan yang dikenai hukuman ta'zir berdasarkan pada ijtihad yang dapat memberikan pengaruh preventif (memberikan dampak positif bagi orang lain sehingga melakukan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku), represif ( memberikan dampak positif bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dikenai hukuman ta'zir), kuratif

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Djazuli, "Fiqh Jinayah", Raja Grafindo Persada: Jakarta 2000, h. 161

(mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku pelaku di kemudian hari), dan edukatif (mampu menumbuhkan hasrat pelaku untuk mengubah pola hidupnya, bukan takut kepada hukuman melainkan kepada Allah. Demikian pula terhadap kejahatan hacking dapat dikenai hukuman ta'zir, dalam menentukan hukumannya juga ditentukan oleh hakim melalui ijtihadnya,. Hal ini dikarenakan ijtihad merupakan suatu alasan yang mendukung pengembangan materimateri hukum islam untuk menanggulani kasus-kasus atau perkaraperkara baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus sebagai faktor yang penting dalam pengembangan hukum islam sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kenyataan sejarah yang selalu berubah.